

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sistem pengendalian internal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Bowali sebagai berikut:

1. BUMDes Sinar Bowali dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang telah dijabarkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pengendalian internal pada BUMDes Sinar Bowali sudah diterapkan tetapi masih belum berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Komponen yang sudah berjalan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Adapun komponen yang belum berjalan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu pada sub penilaian risiko dan pemantauan atau *monitoring*.

#### **6.2 Saran**

Sebagai saran dari penulis kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Bowali adalah sebagai berikut:

1. BUMDes Sinar Bowali harus merekrut pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik untuk mendukung aktivitas pengelolaan BUMDes Sinar Bowali dan para pegawai diharapkan mampu memahami akan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Dengan merekrut pegawai yang berkompentensi diharapkan mampu menunjang aktivitas sehari-hari BUMDes dan meningkatkan kinerja para pegawai serta tujuan dari BUMDes Sinar

Bowali ikut tercapai. Integritas bertujuan agar para pegawai BUMDes Sinar Bowali lebih memahami akan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dengan mematuhi SOP yang ada.

2. BUMDes Sinar Bowali sebaiknya melakukan evaluasi secara berkala minimal 1 bulan sekali. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pengurus BUMDes dan menilai anggota BUMDes yang layak diberikan bantuan atau tidak.
3. BUMDes Sinar Bowali juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada anggota BUMDes yang tidak bekerja sesuai dengan SOP dan sanksi kepada yang terlambat mengembalikan modal maupun iuran.